TINJAUAN *MAṢHLAḤAH* PROGRAM KARTU NIKAH DIGITAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

USWATUN KHASANAH

NIM: 101180108

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, S.H.I, M.H.

NIDN. 2103058201

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Uswatun Khasanah, 2022.*Tinjauan Maṣhlaḥah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Achmad Baihaqi, S.H., M.H.

Kata Kunci : *Maslahat, Kartu Nikah Digital, Kantor Urusan Agama*

Penerbitan kartu nikah melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 membawa dampak bagi pasangan pengantin. Kartu nikah digital ini dapat memudahkan mengetahui informasi tentang pernikahan di era yang serba digital. Namun ada pihak yang kurang mendukung adanya kartu nikah digital. Dikarenakan kurang pemahaman tentang kartu nikah digital. Akan tetapi, dari segi penggunaan kartu nikah membawa kemanfaatan bagi pasangan pengantin.

Penulisan ini memaparkan bagaimana penerapan program kartu nikah digital dan implikasinya terhadap pasangan pengantin. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ponorogo berjalan efektif meskipun belum terlaksana secara maksimal. Selanjutnya implikasi program kartu nikah bagi pasangan pengantin yaitu memudahkan dalam pengadministrasian untuk mengetahui status perkawinan. Namun di KUA Kecamatan Ponorogo masih melakukan pembenahan dan sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi kartu nikah digital, sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan bisa maksimal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Uswatun Khasanah
NIM	: 101180108
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah.*

Ponorogo, 15 September 2022

Mengetahui,	Menyetujui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Pembimbing
Rifah Roihanan, S.H, M.Kn	**Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H.**
NIP. 197503042009122001	NIDN. 2103058201

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 101180108
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Tinjauan Maslahah Program Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Tim Penguji :

Ketua Sidang: Dr.Hj. Rohmah Maulidia M.Ag ( )
Penguji I : Ahmad Syakirin, M.H. ( )
Penguji II : Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H ( )

Ponorogo, 17 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Uswatun Khasanah
NIM	: 101180108
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan *Mashlahah* Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2022

Uswatun Khasanah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Uswatun Khasanah
NIM	:	101180108
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Maslahat Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan

USWATUN KHASANAH

101180108

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral bagi manusia dan memiliki tujuan yang baik serta tidak dapat dipisahkan dari syariat yang ditentukan oleh agama.[1] Perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[2] Maksudnya dalam perkawinan akan terjalin suatu ikatan antara dua insan yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram dan tidak adanya sebab untuk diharamkannya dilangsungkan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

---

[1] Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004),19

[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaht I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 34

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[3] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam menilai bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Perkawinan harus dinyatakan sah menurut Allah dan hukum negara. Keduanya harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.[4] Tujuan pernikahan tersebut, juga dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

---

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan perkawinan yang ditangani oleh pegawai Kantor Pendaftaran Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Pencatatan perkawinan diatur oleh Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut peraturan tersebut, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 (1), yang menyatakan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Setelah menikah, calon pasangan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya pada instansi pemerintah yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang Non-Muslim. KUA adalah instansi atau lembaga resmi pemerintah yang bertugas memenuhi tugas Kementerian Agama RI di kabupaten dan kota. Salah satu tugas KUA adalah pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah dalam administrasi kependudukan sebagai bukti otentik yang tertulis. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai

pencatat nikah.[5] Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatatkan maka dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berdampak pada hubungan perdata, pengakuan terhadap nasab atau garis keturunan, hak mewaris, pemeliharaan serta biaya kehidupan. Sedangkan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, berakibat pada tidak tercatatnya kedalam sistem pencatatan Simkah Web. Oleh karena itu, keluarga yang bersangkutan tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal tersebut bisa menjadi hambatan hukum dalam pengakuan dan pemenuhan hak atas identitas anak dengan tidak diterbitkannya akta kelahiran dan kartu keluarga.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang sistem komunikasi dan informasi khususnya di instansi-instansi pemerintahan. Kantor Urusan Agama melakukan berbagai perbaikan dalam melayani dan menerapkan pola pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Inovasi yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan mengembangkan sistem pencatatan perkawinan melalui teknologi informasi atau komunikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah dinyatakan bahwa pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan

---

[5] *Ibid.*, 113

Kartu Nikah. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.[6]

Namun peraturan tersebut telah diubah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Dengan adanya surat edaran tersebut pencetakan kartu nikah fisik diberhentikan dan diganti dengan kartu nikah digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).[7] Untuk buku nikah sendiri adalah dokumen bersifat resmi yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dicetak oleh KUA. Sedangkan Kartu Nikah Digital merupakan bagian dari program revitalisasi Kantor Urusan Agama yang memberikan layanan kemudahan dan suatu upaya peningkatan kualitas pencatatan secara digital. Kartu Nikah Digital adalah sebuah kartu yang dicetak dan berbentuk digital yang mana didalamnya tercantum kode QR yang discan akan muncul sebuah informasi tentang status perkawinan, nama lengkap pasangan pengantin, serta tanggal perkawinan.

---

[6] Pasal 21 ayat 1 dan 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

[7] "Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021," kemenag.go.id, n.d., https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan- kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51. Diakses 25 April 2022 pukul 11:15

Adanya program tersebut bertujuan untuk mengelola dan mengintegrasi pencatatan perkawinan secara digital. Dimana membangun sistem yang membantu dalam penyeragaman dan penyatuan data, serta memudahkan *back-up* data. Selain itu, kartu nikah digital untuk memudahkan mengidentifikasi calon pengantin, mendeteksi adanya duplikasi nomor yang ganda, serta mencegah kesalahan dan pemalsuan data. Kementerian Agama Republik Indonesia memperkenalkan inovasi yang berfokus pada peningkatan layanan pencatatan perkawinan berbasis digital. Budi Ali Hidayat mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah pusat selama bermanfaat bagi masyarakat. Dikarenakan tujuan dari program kartu nikah digital adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, maka layanan berbasis online seharusnya dapat menjawab pertanyaan dibidang pernikahan sehingga lebih mudah dan cepat serta terhindar dari gratifikasi. Kartu nikah digital lebih praktis karena menggunakan teknologi dan terbuka untuk umum.[8]

Kartu nikah digital memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan data diri mengenai status pernikahan. Kartu nikah digital dapat memudahkan akses informasi secara *real-time*. Maksudnya informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu.

---

[8] https://jabar.inews.id/berita/laksanakan-program-kartu-nikah-digital-pemerintah-harus-perkuat-sdm-kua. Diakses tanggal 25 April 2022 pukul 11:05.

Data yang diakses juga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Meskipun data yang termuat sama dengan buku nikah, kartu nikah digital mempunyai keuntungan yang lebih. Kartu nikah digital menjadi salah satu dokumen pelengkap buku perkawinan yang praktis. Kartu nikah digital diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah di bawa kemana-mana. Membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawa buku nikah untuk berpergian. Sehingga pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Seperti membuat paspor di bandara tanpa perlu membawa dokumen buku nikah yang kurang praktis dibawa. Bentuk kartu nikah yang disajikan dalam bentuk seperti KTP mempunyai fungsi yang fleksibel artinya kartu tersebut mudah untuk dibawa kemana-mana tanpa harus membawa dokumen asli buku nikah.

Kartu nikah digital mempunyai peranan penting di era digital seperti saat ini. Dimana kartu nikah digital menjadi salah satu solusi permasalahan di masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pencatatan perkawinan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan. Penerbitan kartu nikah digital untuk meminimalisir maraknya pemalsuan buku nikah yang belakangan ini marak terjadi. Seperti halnya bagi salah satu pasangan yang keluar kota untuk merantau atau menjadi tenaga kerja indonesia khususnya bagi suami. Apabila ia ingin melakukan perkawinan lagi maka akan lebih mudah pengecekan data mengenai status

perkawinan melalui kartu nikah digital. Sehingga mengurangi pemalsuan data terkait status seperti apakah masih perjaka atau sudah kawin.

Akan tetapi, dalam penerbitan kartu nikah digital terdapat pihak yang setuju dan pihak yang kurang setuju. Pihak yang kurang setuju mempunyai alasan bahwa banyak program digital yang dilakukan pemerintah, tidak lepas dari kebiasaan mencetak dan memperbanyak bukti digital. Oleh karenanya kurang efektif apabila kartu nikah sudah dalam bentuk digital tetapi dalam penerapannya masih membutuhkan bentuk fisiknya seperti halnya bukti bukti digital lain. Selain itu, masyarakat juga menghawatirkan tentang keamanan situs kemenag yang digunakan untuk menyimpan data kartu nikah rentan mengalami peretasan seperti halnya situs pemerintah lainnya. Serta menyulitkan masyarakat masih berada di perkampungan, dimana jaringan internet masih susah serta pemahaman masyarakatnya tentang digital masih minim.[9]

Berangkat dari motivasi dan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Agama membutuhkan perhatian khusus terhadap

---

[9] "*Netizen Sindir Kartu Nikah Digital: Nanti Diminta Fotocopy,"* CNN INDONESIA https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210810101300-192-678595/netizen-sindir-kartu-nikah-digital-nanti-diminta-fotocopy. Diakses 5 Maret 2022 pukul 10.00

pemberlakuan kartu nikah digital apalagi pada zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang diakses secara online sangat diperlukan dewasa ini. Apakah nanti dengan kartu nikah digital memberikan *maṣhlaḥah* sesuai dengan tujuan diterbitkannya kartu nikah digital dan bagaimana implikasi terhadap pasangan suami istri. Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut di Kantor Urusan Agama Ponorogo, sejauh mana *maṣhlaḥah* terhadap kartu nikah digital tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam mengadakan program kartu nikah digital.

B. Rumusan Masalah

Untuk menyusun pembahasan ini secara sistematis, perlu untuk merumuskan masalah. Berdasarkan kronologi permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang di atas. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi program kartu nikah digital bagi pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan penerapan program kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Mendeskripsikan implikasi program kartu nikah digital bagi pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian secara teoritis ini diharap dapat bermanfaat untuk:

   a. Bahan saran dan kritik kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
   b. Sebagai bahan masukan dalam penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang, tentang kartu nikah digital.
   c. Mengembangkan materi yang berkaitan dengan hukum dengan data-data yang diperoleh dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

a. Menyumbangkan ide, gagasan, dan rekomendasi pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat terhadap upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama kecamatan.
b. Memberikan informasi bagi masyarakat telah diterapankan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelitian penulis terhadap beberapa topik penelitian ilmiah terkait kajian *maṣhlaḥah* tentang tinjauan *maṣhlaḥah* program kartu nikah digital berupa artikel, jurnal, tesis, dan disertasi tentang kartu nikah digital penulis memperoleh beberapa karya tulisan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Ifadah Umami tahun 2019 jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Sekota Malang Terhadap

Urgensi Kartu Nikah Skripsi.[10] Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang terhadap urgensi kartu nikah dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan? (2) Bagaimana implementasi penerbitan kartu nikah dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama se-Kota Malang? Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, kepala KUA menilai bahwa kartu nikah merupakan kebutuhan yang mendesak, karena merupakan pilihan inovasi dibidang pelayanan perkawinan. Dari segi pelayanan, efisien dan efektif. Nilai efektif untuk penerima layanan dan nilai efektif untuk negara. Di sisi lain, kepala KUA lainnya berpendapat bahwa akta nikah tidak mendesak karena akta nikah hanya sebagai pelengkap buku nikah dan keberadaan akta nikah sudah cukup sebagai bukti nikah. Kota Malang Secara keseluruhan implementasi akta nikah tidak dilakukan dengan maksimal 5 KUA, hanya dibuat 5 KUA. Perbedaan dengan judul yang diambil peneliti adalah sudut pandang pada sifat kartu yang urgen sedangkan peneliti mengkaji ke*maṣhlaḥah*an program kartu nikah digital.

Kedua, Zakiyatul Ulya tahun 2019. Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 1 Universitas Islam Negeri

[10] Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Sekota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah", Skripsi. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

(UIN) Sunan Ampel Surabaya. Yang berjudul Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif *Maṣhlaḥah*.[11] Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana *maṣhlaḥah* penerbitan kartu nikah di era digital? (2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerbitan kartu nikah di era digital? Kesimpulannya dari penelitian adalah penerbitan kartu nikah termasuk *maṣhlaḥah mursalah* karena sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', tetapi sejalan dengan hukum syara'. Mengenai tingkat kebutuhan, termasuk dalam *maṣhlaḥah* hajiyah. Dari segi isi, *maṣhlaḥah amma* termasuk menyangkut kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Mengenai perubahan, termasuk *maṣhlaḥah* mutaghayirah karena memungkinkan terjadinya perubahan kebutuhan manusia. Perbedaan peneliti tersebut berfokus pada *maṣhlaḥah* penerbitan kartu nikah sedangkan penulis berfokus pada *maṣhlaḥah* kartu nikah digital.

Ketiga, Ijai Abdul Kodir Ghani tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul Efektivitas Dan *Maṣhlaḥah* Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).[12] Dengan rumusan masalah: (1)

---

[11] Ulya Zakiyatul, "Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif Maṣhlaḥah ah", ADHKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

[12] Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektivitas Dan Maṣhlaḥah Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman", El-

Bagaimana analisis tentang efektivitas dan *maṣhlaḥah* kebijakan program kartu nikah di era digital di Kantor Urusan Agama Kec. Depok Kab. Sleman? (2) Bagaimana *maṣhlaḥah* program kartu nikah di era digital? Pelaksanaan Program Kartu Nikah di Kantor Agama Depok berjalan lancar dan efektif. Program Kartu Nikah diluncurkan pada awal Februari 2019, memungkinkan pengantin baru untuk menerima dua dokumen pencatatan pernikahan, Buku Nikah dan Kartu Nikah, setelah akad nikah. Ditinjau dari keunggulan program kartu nikah di zaman modern ini, kartu nikah sebagai salah satu bentuk pencatatan perkawinan modern sangat bermanfaat karena memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan, mudah dibawa kemana-mana, sulit rusak, siapa pun bisa untuk menemukan informasi pernikahan. Perbedaannya adalah pada kajian efektivitas dan *maṣhlaḥah* kartu nikah sedangkan penulis meneliti *maṣhlaḥah* kartu nikah digital.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.[13] Dapat diartikan sebagai upaya meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang

---

Maṣhlaḥah ah Journal. Vol. 9, No. 2 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

[13] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: Stainpo Press, 2010), 6.

variabel yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud berupa teori dan fakta yang mengandung didalamnya masalah dan memerlukan sebuah penjelasan.[14] Penelitian ini dilakukan dengan memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis, dan dengan mengambil data secara langsung, dengan peneliti dan subjek penelitian sebagai objek penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan secara mendalam dan menguraikan permasalahan. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis fakta *Maṣhlaḥah* Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penuh dalam melakukan pengamatan. Terjadi interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan keakuratan data yang relevan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tanpa bantuan perwakilan pihak manapun. Oleh karenanya, peneliti mencatat pengamatan secara rahasia, karena dimaksudkan untuk melindungi reputasi subjek penelitian. Karena ditakutkan akan

---

[14] *Ibid.*, 44.

timbul perselisihan berkaitan dengan objek yang masih dalam area peneliti. Penelitian dilakukan sesuai dengan rencana penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan peneliti dan informan atau narasumber sampai penelitian tersebut selesai dan disetujui oleh Departemen Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sudah menerapkan program kartu nikah digital sesuai dengan hasil survei sebelumnya. KUA Ponorogo memiliki tingkat permasalahan yang kompleks. Wilayah Ponorogo dekat dengan domisili peneliti sehingga peneliti dapat menjangkau serta mengakses secara mendalam terhadap permasalahan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi tentang suatu subjek penelitian.[15] Data yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis suatu masalah menjadi bahan dalam penelitian. Terdapat data-data

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, meliputi *maṣhlaḥah* yang diperoleh dari program kartu nikah yang diterapkan di KUA Ponorogo. Dalam sumber data terdapat dua jenis data, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dari mana data dihasilkan. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali informasi, responden, dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, artikel yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder diantaranya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Penikahan, buku *ushul fiqh*, Surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung guna mendapatkan data responden dilapangan mengenai *maṣhlaḥah* terhadap program kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.[16]

Dalam hal ini yang menjadi narasumber lebih difokuskan kepada pasangan pengantin yang menerima manfaat dari adanya program kartu nikah digital dan kepala KUA Ponorogo sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program kartu nikah digital. Wawancara akan dilaksanakan secara terbuka,

---

[16] Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

artinya peneliti hanya memberikan beberapa daftar pertanyaan secara umum, dan para informan atau narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil beberapa sampel dari informan yang ada di masyarakat sekitar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana sampel yang diambil memberikan informasi yang diperlukan. Karena penentuan narasumber dalam sampel yang diambil, sudah memberikan informasi yang diperlukan. Mereka orang-orang yang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan.[17]

c. Dokumentasi

Selain memperoleh data melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh dari fakta-fakta yang terdapat dalam bentuk keputusan, arsip foto, laporan kegiatan, dan lain-lain. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk mencari informasi yang terjadi di masa lalu. Sebuah penelitian dengan menggali dokumen berkaitan dengan teoritik. Berfungsi untuk memaknai semua dokumen, sehingga dokumen tidak sekedar benda yang tidak memiliki makna.[18]

---

[17] Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 83-88.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 158.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat dinformasikan kepada orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (dugaan sementara). Analisis dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.[19] Menurut Miles dan Hubeman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, ya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:[20]

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian data (*display*) adalah seperangkat informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Adanya data yang disajikan, dapat dilihat dan dipahami sesuatu yang

---

[19] Ibid., 333.

[20] Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 291.

terjadi. Serta bagaimana yang harus dilakukan berdasarkan data terbaru yang didapat dari penyajian data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusing*) adalah hasil akhir dari jawaban rumusan permasalahan dan suatu bentuk verifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan membawa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu konsep untuk menghilangkan subjektivitas peneliti, sehingga memperoleh keakurasian data. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data digunakan dengan:

a. Ketekunan pengamatan, yaitu pengamatan secara berkesinambungan dalam sasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara terperinci.
b. Tringulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang pembanding terhadap daa tersebut. Tringulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.[21]

---

[21] Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 177-178.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab saling berhubungan, saling mendukung dan menguatkan. Di bawah ini adalah gambaran dari masing-masing bab:

BAB I: yaitu pendahuluan dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang ingin disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latarbelakang yang menjelaskan alasan tentang peneliti meneliti permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tentang *maṣhlaḥah* kartu nikah digital. Rumusan masalah yang memuat tentang pertanyaan yang diperoleh dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian menggambarkan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Telaah pusaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan kesamaan subjek penelitiannya sebagai bahan komparatif dan penelitian. Dalam metode Penelitian, bagian ini menjelaskan beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam sistematika pembahasan meliputi uraian bab-bab yang dibahas pada bagian pertama, karya, untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian.

BAB II: yaitu kerangka teori bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori, yakni teori berkenanan dengan pengertian efektivitas teori maṣhlaḥah dan tingkatan kemaṣhlaḥahan menurut pendapat para ulama, pengertian kartu nikah digital, penerapan kartu nikah digital.

BAB III: yaitu data bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut terdapat gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi kemaṣhlaḥahan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Ponorogo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: yaitu pembahasan dalam bab ini adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yaitu penerapan kartu nikah digital, dan implikasi kartu

nikah digital bagi pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Ponorogo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB V: yaitu penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II
MAṢHLAḤAH MURSALAH SEBAGAI TEORI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maṣhlaḥah Mursalah*

Secara bahasa مصلحت berasal dari kata *shalaha, yashluhu, shalaha* yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Secara istilah مصلحت adalah sesuatu yang memiliki منفعت artinya sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaaan. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda untuk mencapai ketertiban antara pencipta dan makhluknya. Manfaat adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[22] Dengan demikian *maṣhlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣhlaḥah* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka dinamakan *maṣhlaḥah mursalah*.

Maṣhlaḥah bertujuan untuk memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan

---

[22] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018) hlm.120

dikatakan mursalah karena syara' memutlakkannya bahwa didalamnya tidak dapat kaidah syara' yang menjadi penguat atau pembatalnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata *maṣhlaḥah* diartikan sebagai suatu yang mendatangkan kebaikan, membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan lawan kata dari kegunaan adalah mafsadah artinya sesuatu yang membawa kepada kerusakan. *Mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas.[23] Artinya *maṣhlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣhlaḥah* yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Berikut beberapa definisi *maṣhlaḥah mursalah* menurut para ulama:

1. Menurut Imam Ghazali *maṣhlaḥah mursalah* adalah:

   مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَ بِالْاِعْتِبَار نَصٌّ مُعَيَّن

   "Maṣhlaḥah yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk naṣh tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

2. Asy-Syaukani memberikan definisi tentang *maṣhlaḥah mursalah* yaitu:

   اَلْمُنَاسِبُ الَّذِىْ لاَيَعْلَمُ اَنَّ الشَارِعِ اَلْغَاهُ اَوِ اعْتَبَرُهُ

   "Maṣhlaḥah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhiungkannya."

3. Menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi pendapat tentang *maṣhlaḥah mursalah* bahwa:

---

[23] *Ibid*, hal.117

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ اِبْطَالٌ وَلاَ اِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

"Maṣhlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya."

4. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan tentang *maṣhlaḥah*:

اِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيْلٌ لاِعْتِبَارِهَا اَوْ لاِلْغَاءِهَا

"Maṣhlaḥah mursalah adalah maṣhlaḥah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya."

5. Menurut Yusuf Hamid al-'Alim memberikan definisi *maṣhlaḥah mursalah* yaitu:

اَلَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لاَ لِبُطْلاَ نِهَا وَلاَ لاِعْتِبَارِهَا

"Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya."

6. Menurut Muhammad Abu Zahra mengenai *maṣhlaḥah mursalah* adalah:

لْمَصَالِحُ الْمُلاَءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلاَ يَشْهَدُ لَهَا اَصْلٌ خَاصٌّ بِالْاِعْتِبَار اَوْ بِالْغَاءِ

"Maṣhlaḥah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya."[24]

---

[24] https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maṣhlaḥah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam diakses 1 juni 2022 pukul 11:23

Dapat dipahami bahwa *maṣhlaḥah* adalah sesuatu yang memiliki tujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dari kelima hal tersebut merupakan kebutuhan primer agar terpelihara dan terjaminnya tujuan syariat untuk meraih ke*maṣhlaḥah*an, kesejahteraan, kebahagiaan didunia dan akhirat. Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa *maṣhlaḥah* yang dimaksud adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang memiliki tujuan menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Dimana *maṣhlaḥah mursalah* adalah *maṣhlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *naṣh* tertentu tetapi ia mengandung ke*maṣhlaḥah*an yang sejalan dengan tindakan syara'.

B. Dasar Hukum *Maṣhlaḥah Mursalah*

Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 59:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Adapun perintah dalam surat Al-Nisa ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyâs*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode *qiyâs.*

Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Quran dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip *maṣhlaḥah* yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat dilakukan melalui metode *istislah*, yakni *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

Dan dijelaskan dalam surat al-Hajj ayat 78 berbunyi:

وَجَٰهِدُواْ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۚ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (beg pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”[25]

Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 220:

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰىۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

---

[25] https://tafsirweb.com/5814-surat-al-hajj-ayat-78.html diakses tanggal 3 juni pukul 22.00 WIB

Demikian pula, Rasulullah mengajarkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan zaman dan tempat. Dimana *kemaṣhlaḥah*an bersifat relative dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai dengan kaidah. Jumhur ulama berpendapat bahwa *maṣhlaḥah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbât* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Alquran dan Sunnah) atau *ijma', qiyâs* dan *istihsân.*

C. Pandangan Ulama Mengenai *Maṣhlaḥah Mursalah*

Pada prinsipnya jumhur ulama menerima *maṣhlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

a. Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah.

Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para tokoh aliran mazhab ini merumuskan kaidah istimbath untuk digunakan dalam ijtihad. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthiy dikutip dari disertasi Muardi Chatib, Imam Abu Hanifah tidak pernah menyebut *maṣhlaḥah mursalah* dalam kaidah ushulnya. Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut istihsân. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan istihsân yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan *maṣhlaḥah*.

Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada *al-manasib al-mursal*, dengan mengambil yang *maṣhlaḥah* (istishlah). Menurut kenyataannya para ulama Hanafiyah adalah mereka yang menggunakan dalil istishlah (*maṣhlaḥah mursalah*).

Ulama Hanafiyah menerima *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat ke*maṣhlaḥah*an terdapat dalam *naṣh* atau ijma' dan jenis ke*maṣhlaḥah*an sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naṣh* atau ijma'. Penerapan konsep *maṣhlaḥah mursalah* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode istihsân.[26]

b. *Maṣhlaḥah* menurut Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa *maṣhlaḥah mursalah* adalah kemaṣhlaḥahan yang tidak ada pembatalannya dari *naṣh* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh naṣh. Akan tetapi *maṣhlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *naṣh* sebagai sumber pokok hukum. Teori *maṣhlaḥah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tishan* adalah suatu *maṣhlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) atau hajjiyah (sekunder).

---

[26] Nasrun Haroen, *Ushul...*, hal. 120-121

Dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam hadis dan apabila di dalam al Qur'an dan hadis tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (ijma') para sahabat. Apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara ber-ijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada dua ya; qiyâs dan istislah atau disebut *maṣhlaḥah mursalah*. Metode qiyâs dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada *naṣh* tertentu, baik Al-Qur'an maupun Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode istislah atau *maṣhlaḥah mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *naṣh* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maṣhlaḥah mursalah* dalam men-takhsis ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.[27]

---

[27]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maṣhlaḥah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 63-64

Imam Malik dalam menggunakan *maṣhlaḥah mursalah* sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *maṣhlaḥah mursalah* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maṣhlaḥah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. *Maṣhlaḥah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar benar *maṣhlaḥah* secara nyata bukan dugaan.
5. *Maṣhlaḥah* yang dipakai adalah *maṣhlaḥah* umum, bukan *maṣhlaḥah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Imam Malik lebih memprioritaskan Al-Qur'an dan hadis di dalam beristinbath dan memilih untuk tidak menggunakan *maṣhlaḥah mursalah* apabila bertentangan dengan *naṣh*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *maṣhlaḥah mursalah* menurut Imam Malik merupakan

penyelesaian masalah terakhir apabila tidak ditemukan dalam *naṣh* dan ijma'.

c. *Maṣhlaḥah* menurut Imam Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I seorang tokoh besar ilmu Ushul Fikih dan salah seorang imam mazhab terkenal di dunia Islam dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, sama sekali tidak menyinggung masalah al-*Maṣhlaḥah mursalah* di dalam teori istinbat hukumnya sehingga tidak jelas apakah ia menerima atau menolaknya. Untuk memecahkan berbagai problema yang tidak ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam *naṣh*, Imam Syafi'i mengajukan konsep qiyâs sebagai alternatif pemecahan. Dengan qiyâs tersebut berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan. Qiyâs bagi Imam Syafi`i tidak lain kecuali ijtihad dan sudah termasuk didalam konsep qiyâs yang dikemukakannya. Hal ini disebabkan karena di dalam *maṣhlaḥah mursalah* terkandung jenis illat yang sama dengan illat yang terkandung didalam peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam *naṣh*.[28]

d. *Maṣhlaḥah* menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal merujuk pada fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa mempunyai dasar dari sunnah atau atsar atau sekedar memperoleh dari

---

[28] Noorwahidah, *Esensi Al-Maṣhlaḥah ah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'I,* Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin)

ijtihad mereka. Fatwa sabahat sebagai rujukan kedua setelah hadis dalam memahami agama dan hukum syara' merupakan kenyataan yang sulit dibantah. Beliau tidak pernah menggunakan qiyâs, dan cenderung fundamentalis dalam memegang hadis serta tidak menyinggung tentang *maṣhlaḥah*.[29]

e. *Maṣhlaḥah* menurut Imam al-Gazali

Menurut teori imam Al-Ghazali, *maṣhlaḥah* adalah: "Memelihara tujuan-tujuan syari'at". Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu:

1) Melindungi agama (*hifzh ad diin*)
2) Melindungi jiwa (*hifzh al nafs*)
3) Melindungi akal (*hifzh al aql*)
4) Melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*)
5) Melindungi harta benda (*hifzh al mal*).[30]

Imam Al-Gazali membagi *maṣhlaḥah* yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Maṣhlaḥah* yang dibenarkan oleh syara'.

   Maṣhlaḥah tersebut dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyâs, ya mengambil

---

[29] M.Mawardi Djalaluddim, *Unsur Kemoderenan Dalam Mahzab Ibnu Hanbal*, Jurnal Al-Daulah Vol.6, No.1 Juni 2017, hal.21-22

[30] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 91-94

hukum dari *naṣh* dan ijma'. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyâskan kepada khamar.

2. *Maṣhlaḥah* yang dibatalkan oleh syara'.

   Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama berkata, kalau raja saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena , *maṣhlaḥah*nya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Hal tersebut merupakan pendapat yang batal dan menyalahi nas dengan *maṣhlaḥah*. Memberi peluang atas permaslahan tersebut akan merubah emua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *naṣh*nya disebabkan perubahan kondisi dan sasi.

3. *Maṣhlaḥah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. *Maṣhlaḥah* tersebut sering disebut *maṣhlaḥah mursalah* .

   Maṣhlaḥah yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada qiyâs. *Maṣhlaḥah* yang dibatalkan oleh syara' tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan *maṣhlaḥah* yang tidak

dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara', masih diperselisihkan yang disebut dengan *maṣhlaḥah mursalah*. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa setiap *maṣhlaḥah* yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' tetapi *maṣhlaḥah* tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Akan tetapi tidak dinamakan qiyâs, namun dinamakan *maṣhlaḥah mursalah*. Sebab qiyâs ada dalil tertentu. Adanya *maṣhlaḥah* tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an, sunnah, kondisi dan sasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan *maṣhlaḥah mursalah*. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *maṣhlaḥah mursalah* menurut Al-Ghazali ialah *maṣhlaḥah* yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' serta tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan ke*maṣhlaḥah*an tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.[31]

Ketiga hal tersebut dijadikan landasan oleh imam Al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslalah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣhlaḥah* yang diterima harus memenuhi syarat:

---

[31] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*…hlm.120

1. *Maṣhlaḥah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *Maṣhlaḥah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.
3. *Maṣhlaḥah* tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Ke*maṣhlaḥah*annya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Berdasarkan penjelasan tersebut Imam Al-Ghazali tidak memandang *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Imam al-Ghazali memandang *maṣhlaḥah mursalah* hanya sebagai sebuah metode istinbath ya menggali atau menemukan hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional *maṣhlaḥah mursalah* tidak di sebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun Imam al Ghazali membatasi ruang lingkup *maṣhlaḥah.*

f. Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi mendefinisikan *maṣhlaḥah mursalah* adalah *maṣhlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak dnjuk oleh *naṣh* tertentu tetapi ia mengandung ke*maṣhlaḥah*an

yang sejalan dengan tindakan syara. Kesejalanan dengan tindakan syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maṣhlaḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (qat'i).[32] *Maṣhlaḥah mursalah* berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan Asy-Syatibi tentang penggunaan *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat ditemukan rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat ditemukan rasionalitasnya. Penggunaan *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dharuri dan haji.[33] Al-Syatibhi membagi *maṣhlaḥah* menjadi tiga. Pertama, mashlalat yang dnjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, *maṣhlaḥah* yang dnjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Ketiga, *maṣhlaḥah* yang tidak dnjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. *Maṣhlaḥah* yang ketiga tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, *maṣhlaḥah* yang tidak dnjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada *naṣh* yang sejalan dengan *maṣhlaḥah* tersebut. Kedua, *maṣhlaḥah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil

---

[32] Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maṣhlaḥah Mursalah*, Profetika:Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No.1, Juni 2013: 87

[33] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), hlm.120

tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan *maṣhlaḥah* tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Inilah yang dikenal dengan mashalah mursalah.

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *maṣhlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :

1. Ayat atau hadits dibawah menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke*maṣhlaḥah*an bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya':107

وَ مَا أَرْ سَلْنَاكَ إِلاَّ رَ حْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi ke*maṣhlaḥah*an umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai ke*maṣhlaḥah*an umat manusia, di dunia dan akhirat.

2. Ke*maṣhlaḥah*an manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti "Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, ke*maṣhlaḥah*an orang

banyak menuntut hal. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khatab, sebagai salah satu ke*maṣhlaḥah*an untuk melestarikan alquran dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an sendiri.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima *maṣhlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung ke*maṣhlaḥah*an. Kedua, *maṣhlaḥah* tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, *maṣhlaḥah* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup implementasinya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku dibidang ibadah.

D. Macam-macam *maṣhlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣhlaḥah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, ditinjauan dari segi prioritas penggunaannya, kedua ditinjauan dari segi cakupan dan kandungannya, ketiga

ditinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan keempat tinjauan dari segi keberadaan *maṣhlaḥah* menurut syara'.

Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, *maṣhlaḥah* di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Maṣhlaḥah Al-Dharuriyah*, adalah *maṣhlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ke*maṣhlaḥah*an seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima ke*maṣhlaḥah*an ini, disebut dengan Al-mashalih Al-khamsah.[34]
2. *Maṣhlaḥah Al-Hajiyyah*, adalah *maṣhlaḥah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan ke*maṣhlaḥah*an pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *maṣhlaḥah* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik. Kelompok *maṣhlaḥah* ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhshah*) dalam ilmu fikih. *Maṣhlaḥah* ini

---

[34] Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah,* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2016), 135

berlaku pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.[35]

3. *Maṣhlaḥah Al-Tahsiniyah*, adalah *maṣhlaḥah* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai ke*maṣhlaḥah*an sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan rapi, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga ke*maṣhlaḥah*an ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu ke*maṣhlaḥah*an. Tingkatan *maṣhlaḥah* ini harus urut yakni, ke*maṣhlaḥah*an dharuriyah harus lebih didahulukan daripada ke*maṣhlaḥah*an hajiyah, dan ke*maṣhlaḥah*an hajiyah lebih didahulukan dari ke*maṣhlaḥah*an tahsiniyah.

Dilihat dari segi kandungan *maṣhlaḥah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam :

1. *Maṣhlaḥah Al-'Ammah*, yaitu ke*maṣhlaḥah*an umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke*maṣhlaḥah*an tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh

---

[35] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal.130

penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Maṣhlaḥah Al-Khashah*, yaitu ke*maṣhlaḥah*an pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti ke*maṣhlaḥah*an yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua ke*maṣhlaḥah*an ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara ke*maṣhlaḥah*an umum bertentangan dengan ke*maṣhlaḥah*an pribadi. Dalam pertentangan kedua ke*maṣhlaḥah*an ini, Islam mendahulukan ke*maṣhlaḥah*an umum daripada ke*maṣhlaḥah*an pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣhlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa Al-Syalabi membagi *maṣhlaḥah* menjadi dua macam:

1. *Maṣhlaḥah* Al-Tsabitah, yaitu ke*maṣhlaḥah*an yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maṣhlaḥah* Al-Mutaghayyirah, yaitu ke*maṣhlaḥah*an yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Ke*maṣhlaḥah*an seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *maṣhlaḥah* menurut syara' dibagi menjadi:

a. *Maṣhlaḥah Al-Mu'tabarah*, yaitu ke*maṣhlaḥah*an yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis ke*maṣhlaḥah*an tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan segaja dan bukan karena haknya.
b. *Maṣhlaḥah Al-Mursalah*, yaitu ke*maṣhlaḥah*an yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣhlaḥah* ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. *maṣhlaḥah* ini disebut *maṣhlaḥah mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, *maṣhlaḥah* seperti ini disebut dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.[36]

E. Syarat-Syarat *Maṣhlaḥah Mursalah*

Menurut pendapat jumhur ulama *maṣhlaḥah mursalah* dapat dijadikan sumber hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Maṣhlaḥah* harus berdasarkan ke*maṣhlaḥah*an yang hakiki. Maksudnya hukum harus berdasarkan

[36] Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*…hal.120

ke*maṣhlaḥah*an yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudaratan yang berdasarkan syariat yang benar.

2. *Maṣhlaḥah* harus bersifat umum, bukan ke*maṣhlaḥah*an khusus individu atau kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan ke*maṣhlaḥah*an tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa pula mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang.
3. Maṣhlaḥah tersebut tidak bertentangan dengan kemaṣhlaḥahan yang ada didalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma'. Oleh sebab tidak dianggap suatu kemaṣhlaḥahan yang kontradiktif dengan naṣh seperti menyamakan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.[37]

F. Urgensi *Maṣhlaḥah* dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Dalam perkembangan kemajuan hukum Islam, ke*maṣhlaḥah*an merupakan nilai yang hendak dicapai dalam pembentukan suatu hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, beliau menjelaskan bahwa syariat dibangun di atas fondasi ke*maṣhlaḥah*an manusia dan seluruhnya mengandung keadilan yang memiliki nilai rahmat, *maṣhlaḥah*, serta memberikan hikmah. Dan konsekuensinya adalah segala sesuatu yang diluar dari keadilan, rahmat dan mendatangkan mafsadat (kerusakan), tidak dapat dikategorikan

---

[37] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang:Dina Utama, 1994) hal.121

kedalam arti *maṣhlaḥah*. Dan bahkan Ibn Qayyim menyatakan bahwa konsekuensi apabila tidak memahami suatu konsep *maṣhlaḥah*, maka akan terjebak pada kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan syariat.[38] Ada banyak teori atau konsep tentang *maṣhlaḥah* dalam perbincangan hukum Islam. Seperti halnya m*aṣhlaḥah mursalah* yang dirumuskan oleh Imam Malik, konsep istihsân oleh Abu Hanifah, dan *maṣhlaḥah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

Dalam metode berijtihad *maṣhlaḥah mursalah* adalah metode penetapan hukum dimana kasusnya tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau hadis. Dimana *maṣhlaḥah mursalah* adalah *maṣhlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *naṣh*. Akan tetapi didalamnya mengandung ke*maṣhlaḥah*an yang sejalan dengan tindakan syara'. Pentingnya melakukan hujjah terhadap *maṣhlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

Ke*maṣhlaḥah*an manusia tidak terbatas jumlah dan macamnya, dimana terus berkembang sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Hal tersebut

---

[38] Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maṣhlaḥah At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2 (Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC), 2019)

merupakan suatu tantangan yang harus mendapat perhatian dan jawaban yang cepat dan tepat. Seandainya ke*maṣhlaḥah*an yang senantiasa tumbuh dan berkembang tidak diperhatikan, sementara yang diperhatikan terbatas pada ke*maṣhlaḥah*an yang ada *naṣh*nya saja, maka terjadi banyak ke*maṣhlaḥah*an manusia yang mengalami kekosongan hukum. Ini berarti bahwa tujuan syari'at untuk mewujudkan ke*maṣhlaḥah*an umat tidak terpenuhi. Maka ijtihad harus diterima, sehingga setiap peristiwa pasti ada jalan keluar. Dengan demikian, *maṣhlaḥah* sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini, karena apabila kita berpegang kepada dalil yang sudah disepakati saja, maka aturan permainan di dalam agama akan mengalami kekakuan dan kebekuan. Bahkan mengalami stagnansi yang berkepanjangan sepanjang masa.[39]

---

[39] Misran, *Al-Maṣhlaḥah ah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontenporer)* UIN Ar-Raniry, 2018, hal.20

BAB III
PENERAPAN PROGRAM KARTU NIKAH DIGITAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONOROGO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ponorogo

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Ponorogo terletak di Jalan Muria No.8, tepatnya di wilayah Bangunsari, dengan luas bangunan 142,5 m^2 dengan rincian panjang 15 m dan lebar 9,5 m. Dengan batas wilayah:

a. Sebelah Timur Kecamatan Jenangan
b. Sebelah Utara Kecamatan Babadan
c. Sebelah Barat Kecamatan Sukorejo
d. Sebelah Selatan Kecamatan Siman

Wilayah KUA Kecamatan Ponorogo terdiri dari 19 kelurahan, yaitu Paju, Brotonegaran, Pakunden, Kepatihan, Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, Bangunsari, Tamanarum, Kauman, Tambakbayan, Pinggirsari, Jengglong, Mangkujayan, Banyudono, Nologaten, Cokromenggalan, Keniten, dan Beduri. 42 Dusun, 117 RW, 387 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 77.773 jiwa.[40] Adapun tempat ibadah bagi umat Islam terdiri dari 85 masjid, 151 langgar, 43

[40] Mohammad Daroji, Hasil wawancara, Ponorogo 8 Juli 2022

mushola. Dengan tanah wakaf 195 bidang, 103 bidang diantaranya sudah bersertifikat. Status KUA kecamatan Ponorogo sampai sekarang masih termasuk hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sebelum terletak dilokasi saat ini, Kua Kecamatan Ponorogo menempati aset PEMDA yang berada diwilayah Jeruk Sing tepatnya sebelah selatan masjid Abdurrahman.

2. Visi dan misi KUA Kecamatan Ponorogo
   a. Visi:

      "Terwujudnya masyarakat kecamatan ponorogo yang taat beragama, sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan barokah".
   b. Misi:
      1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
      2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk
      3) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah
      4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
      5) Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf, shadaqah, dan ibadah sosial
      6) Meningkatkan pelayanan teknis informasi haji

Dalam kebijakannya KUA Kecamatan Ponorogo memiliki motto ”Selalu SIAP melayani masyarakat”. SIAP kepanjangan *dari Smart, Innovation, Akutable,* dan *Profesional*. Dengan mengusung slogan “Ikhlas Menunaikan Amanat, Demi Melayani Umat”. Demi terciptanya pelayanan yang baik KUA Kecamatan Ponorogo menyampaikan maklumat pelayanan yaitu:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji selalu melaksanakan Tupoksi KUA Kecamatan Ponorogo sebaik-baiknya. Dan apabila dikemudian hari kami tidak dapat menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Tugas dan Fungsi KUA

Tugas KUA adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas KUA yaitu:

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
b. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk , KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, bal maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[41]

---

[41] Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), hlm 25.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
f. Pelayanan bimbingan syari'ah
g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang dgaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.[42]

Dijelaskan pula dalam PMA 34 Tahun 2016 adapun tugas dan fungsi KUA antara lain:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

---

[42] Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2018), hal. 38

d. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
e. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah;
f. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
i. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

4. Struktur Organisasi

KUA Kecamatan Ponorogo berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 1992 tentang susunan organisasi KUA terdiri dari:

a. Seorang Kepala KUA
b. Seorang penghulu
c. Beberapa orang staf

KUA Kecamatan Ponorogo memiliki karyawan berjumlah 5 orang terdiri dari satu orang kepala, satu orang dibidang kepenghuluan dan keluarga sakinah, satu orang operator KUA dan dua orang staf.

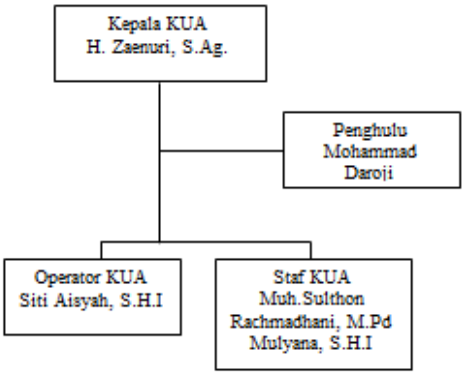

5. Fasilitas dan sarana prasarana
   a. Satu ruang kepala KUA
   b. Satu ruang staf
   c. Satu ruang tamu
   d. Satu ruang nikah
   e. Satu ruang gudang dan arsip
   f. Satu ruang pertemuan atau aula
   g. Satu rumah moderasi beragama
   h. Satu ruang dapur
   i. Dua kamar mandi
   j. Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
   k. Satu ruang dapur
   l. Wifi
   m. Dua laptop
   n. Satu komputer

o. Satu printer
p. Satu alat scan
q. Satu alat printer surat nikah
r. Satu kotak penyampaian kritik dan saran dari masyarakat

6. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Calon pasangan pengantin harus melengkapi persyarakatan KUA yaitu:

a. Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal -usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa
c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
d. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa.
e. Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
f. Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
h. Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri
i. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
j. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.

k. Setelah calon pengantin melengkapi persyarakatan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.

l. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA.

m. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.

n. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

7. Spesifikasi kartu nikah digital

Gambar.1.1
Kartu nikah digital

Kartu nikah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama memiliki bentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau dengan campuran kuning disertai logo Kementerian Agama yang dibuat transparan. Adapun rincian bagiannya adalah:

1. Bagian depan terdiri dari:

b. Bagian atas yang berupa kop Kementerian Agama.

c. Bagian tengah terdapat tiga kotak, yaitu:

1) Dua kotak bagian atas berisikan foto pasangan suami istri dilengkapi dengan nama masing-masing di bawah foto tersebut.

2) Satu kotak bagian bawah berisi *barcode* atau kode batang yang jika dipindai muncul data lengkap mengenai peristiwa pernikahan.

d. Tercantum nama KUA tempat pelaksanaan pernikahan

e. Tercantum nomor akta nikah bagi pasangan pengantin

1. Bagian belakang terdapat terjemahan surat Ar-Rum ayat 21 dan di bagian bawahnya terdapat cap hologram Menteri Agama Republik Indonesia disertai dengan tahun pembuatan kartu tersebut.

Gambar.1.2 [43]
Kartu nikah fisik

1. Bagian depan terdiri dari:

a. Bagian atas yang berupa kop Kementerian Agama.

b. Bagian tengah terdapat tiga kotak, yaitu:

---

[43] http://kankemenagacehtengah.com/2019/02/05/kartu-nikah/, Diakses pada tanggal 17 April 2022.

1) Dua kotak bagian atas berisikan foto pasangan suami istri dilengkapi dengan nama masing-masing di bawah foto tersebut.
2) Satu kotak bagian bawah berisi *barcode/*kode batang yang jika dipindai muncul data lengkap mengenai peristiwa pernikahan.

2. Bagian belakang terdapat terjemahan surat Ar-Rum ayat 21 dan di bagian bawahnya terdapat cap hologram Menteri Agama Republik Indonesia disertai dengan tahun pembuatan kartu tersebut.

Berdasarkan penelitian kartu nikah digital lebih praktis dibandingkan dengan kartu nikah fisik. Perbedaan kartu nikah fisik dengan kartu nikah digital, yaitu:

1. Pada kartu nikah digital diterbitkan oleh KUA berbentuk *softfile* dan bisa dicetak sendiri menjadi hardfile, sedangkan kartu nikah versi 2019 diterbitkan oleh KUA dalam bentuk hardfile. Kartu nikah digital lebih praktis diakses dan dibawa kemanapun.
2. Pada tampilan bagian depan kartu nikah digital tercantum nama KUA yang menerbitkan kartu nikah tersebut dan tertera nomor akta nikah, sedangkan kartu nikah fisik tidak tercantum.

B. Penerapan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ponorogo

Program kartu nikah digital adalah pengembangan dari aplikasi Simkah Web setelah pencetakan kartu nikah fisik diberhentikan. Aplikasi Simkah Web dirancang guna memudahkan pengelolaan administrasi nikah dan rujuk pada

KUA dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di bawah Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Simkah muncul berdasarkan nota kesepahaman antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama. Adapun beberapa kemudahan dalam menggunakan Simkah Web yaitu:[44]

a. Aplikasi Simkah Web dapat diunduh secara langsung oleh semua kalangan masyarakat melalui alamat web www.Simkah. kemenag.go.id.
b. Mudah untuk dioperasikan, karena input datanya cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara otomatis formulir nikah telah terisi dengan data yang dibutuhkan untuk membuat akta nikah, kutipan buku nikah dan kartu nikah digital.
c. Dilengkapi halaman survei kepuasan masyarakat, sehingga di web ini masyarakat juga dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pegawai KUA sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan ke depannya.

---

[44] Tribunnews.com, "*Mudahkan Pencatatan Nikah, Kemenag Luncurkan Aplikasi SIMKAH*".Diakses tanggal 15 Juni.

d. Tersedia menu layanan publik untuk mendaftar nikah yang dapat diakses secara online, sehingga masyarakat akan mengetahui secara langsung terkait berapa biaya nikah dan kemana harus disetorkan, jadwal yang tersedia untuk melangsungkan perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya mereka yang telah mendaftar melalui Simkah Web juga akan memperoleh kartu nikah digital.
e. Terintegrasi dan terkoneksi dengan Sistem Informasi Akademik (SIAK) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
f. Berbagai informasi terkait pendaftaran maupun pencatatan nikah tersaji dalam bentuk tabel, grafik maupun statistik secara *real time*.

Penerapan kartu nikah digital berdasarkan keputusan Dirjen Binmas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur bina KUA dan keluarga sakinah Dirjen Binmas Islam, Muhammad Adib Machrus. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada Juli 2021 merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, serta merupakan tindak lanjut dari awal penerbitan kartu nikah digital pada Mei 2021. Surat Edaran ini memuat beberapa hal berikut:

1. Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, kepala seksi Bimas Islam Kabupaten/kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatnnya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu nikah yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu masjid dan lain-lain).
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.[45]

Buku nikah dan kartu nikah digital yang akan diberikan kepada pasangan suami istri dilengkapi dengan kode QR

[45] "Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital"

Barcode yang dapat dibaca dengan menggunakan QR *Scanner* yang tersambung dengan aplikasi Simkah Web guna mengatasi pemalsuan buku nikah. Sedangkan kartu nikah digital adalah kartu yang berbentuk softfile berisi tentang data-data dalam perkawinan dapat disimpan dalam *smartphone* layaknya file lain. Kartu digital ini merupakan penggalihan dari kartu nikah fisik menjadi digital yang didalamnya sama-sama memanfaatkan QR kode untuk mengakses informasi terkait tentang perkawinan. Menurut data diketahui bahwa Di KUA Kecamatan Ponorogo pada tahun 2021 terdapat 509 pasangan yang menikah dimana 229 pasangan mendapatkan kartu nikah fisik dan sejumlah 280 mendapatkan kartu nikah digital, serta pada tahun 2022 terdapat 290 pasangan.[46] Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BULAN	JML	KET
Januari-Juli 2021	229	Kartu Nikah Fisik
Agustus-Desember 2021	280	Kartu Nikah Digital
Januari-Juli 2022	290	Kartu Nikah Digital

Menurut Puryadi selaku modin kelurahan keniten bahwa kartu nikah digital merupakan suatu terobosan dari

[46] Aisyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2022

kemenag untuk wilayah KUA yang dikhususkan untuk calon pasangan yang menikah. Mereka akan mendapatkan kartu nikah digital yang diberikan setelah resmi melakukan akad nikah.[47] Kartu nikah digital merupakan regenerasi dari kartu nikah versi 2019 yang dicetak di KUA setelah adanya kebijakan baru dari kemenag, kini KUA tidak lagi menerbitkan kartu nikah fisik melainkan menerbitkan kartu nikah digital dalam bentuk *softfile* yang dikirimkan melalui nomor *whatsapp* pasangan pengantin yang baru menikah dimulai sejak awal bulan Agustus 2021.

Menurut data tahun 2021 bahwa tercatat sebanyak 35 kasus kehilangan buku nikah. Sekitar 6,8% kasus hilang di tahun 2021 yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Ponorogo. Maka dari itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah kehilangan buku nikah. Hal ini terkait dengan adanya kartu nikah digital yang dapat mengantisipasi adanya kehilangan buku nikah akibat keteledoran dari pribadi masing-masing atau dikarenakan faktor lain. Kasus kehilangan buku nikah banyak terjadi akibat kurang adanya perhatian dan kesadaran bahwa kedudukan buku nikah sangat penting dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan yang berimbas pada hak-hak yang akan terpenuhi.

---

[47] Puryadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zaenuri selaku kepala Kantor Urusan Agama Ponorogo mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan kartu nikah digital sudah berjalan dengan baik, setiap pasangan pengantin tertib mendapatkan kartu nikah digital. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang kartu nikah digital, sejauh ini baru sosialisasi kepada catin yang melakukan pencatatan pernikahan bahwa akan ada penerbitan kartu nikah digital. Terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kartu nikah digital sesuai aturan Menteri Agama tidak dikenakan biaya atau gratis".[48]

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwasanya pemberian karu nikah digial berjalan tertib. Akan tetapi sosialisasi terhadap program kartu nikah digital masih kurang. Terkait pengadaan kartu nikah digital tidak dipungut biaya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan operator Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo bahwa penerapan kartu nikah digital sebagai berikut:

"Sejauh ini pengoperasian aplikasi Simkah berjalan lumayan baik namun kadang kala web bermasalah. Dikarenakan server tidak dapat menampung jalannya proses penginputan data. Dipengaruhi pula kekuatan *wifi* yang masih

[48] M.Zaenuri, Hasil wawancara, Ponorogo, 20 Juli 2022

kurang. Tetapi pasangan selesai akad nikah kami pastikan mendapatkan kartu nikah digital”[49]

Pengaksesan terhadap Simkah Web di KUA Kecamatan Ponorogo berjalan lancar dan pemberian kartu nikah secara tertib. Meskipun kadang kala halaman web bermasalah dan jaringan *wifi* yang kurang kuat. Di KUA Kecamatan Ponorogo sendiri memiliki *wifi* dengan kecepatan akses 10 Mbps sedangkan kecepatan akses suatu lembaga 15-20 Mbps. KUA Kecamatan Ponorogo mengantisipasi adanya *trouble* dengan mengakses Simkah pada jam tertentu.

Kartu nikah digital bisa didapatkan oleh pasangan pengantin baik yang baru saja menikah ataupun yang sudah lama menikah, cara mendapatkan kartu nikah digital untuk pasangan pengantin yang baru menikah sebagai berikut:

a. Mengisi pendaftaran nikah di aplikasi Simkah
b. Melengkapi data pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat email yang masih aktif.
c. Kartu nikah digital akan dikirim lewat email dan *WhatsApp* setelah akan nikah dilangsungkan.

Kemudian untuk pasangan yang sudah lama menikah bisa mendapatkan kartu nikah digital dengan cara berikut:

[49] Aisyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2022

a. Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dulu melangsungkan pernikahan.
b. Memasukkan data-data pernikahan secara lengkap ke dalam Simkah Web.
c. Kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp dalam bentuk *softfile*.[50]

C. Implikasi program kartu nikah digital bagi pasangan suami istri di KUA Kecamatan Ponorogo

Berdasarkan peraturan perundangan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan enerangkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[51] Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Mengantisipasi apabila di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang melanggar hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan bukti yang konkrit. Yakni suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

KUA Kecamatan Ponorogo mulai 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021 menjadi pelopor pencetakan

---

[50] Annisa Rizky Fadhila, "Cara Mendapatkan Kartu Nikah Digital 2021: Contoh Kartu Dan Cara Cetak," detiknews, n.d., https://news.detik.com/berita/d-5716670/cara-mendapatkan-kartu-nikah- digital-2021-contoh-kartu-dan-cara-cetak. Diakses 5 Mei 2022 pukul 13.00.

[51] R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buregerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero) 2014) hal 20

kartu nikah sekecamatan Ponorogo. Pada bulan Agustus pencetakan kartu nikah diberhentikan dan diganti dengan kartu nikah digital berupa *softfile* yang diberikan kepada pasangan pengantin yang menikah mulai bulan September sampai dengan sekarang. Penerbitan kartu nikah digital dilatarbelakangi oleh penerbitan kartu nikah fisik dinilai kurang efisien dan menghabiskan banyak anggaran. Pada bulan Agustus 2021 mulai diberhentikannya kartu nikah fisik menjadi kartu nikah digital. Kartu nikah digital merupakan pengembangan teknologi yang lebih maju dan efisien. Dimana kartu nikah digital dapat dicetak sendiri oleh pasangan suami istri.

Penggalihan kartu nikah fisik menjadi kartu nikah digital disambut baik dan didukung berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi ada kalangan masyarakat yang kurang mendukung adanya penerbitan kartu nikah digital yang semula kartu nikah fisik. Kalangan yang mendukung berpandangan dengan melihat banyaknya kelebihan dan kemudahan yang dimiliki oleh kartu nikah digital, dimana kartu tersebut mudah dibawa kemanapun dan kapanpun karena bentuknya yang sederhana berupa *softfile* yang tersambung dengan aplikasi Simkah Web sehingga mudah untuk mendapatkan data jika dibutuhkan, serta memudahkan mengakses layanan.

Hasil wawancara dengan operator Simkah sekaligus penerbitan kartu nikah digital mengatakan bahwa:

"Kartu nikah digital ini memiliki banyak manfaat yaitu mudah dibawa kemana-mana. Mudah untuk dijadikan kartu identitas seperti KTP dalam pengadministrasian, intinya untuk mempermudah kebutuhan adminstrasi bagi orang yang menikah."[52]

Adapun Implikasi kartu nikah digital bagi pasangan pengantin, diantaranya:

a. Pasangan suami istri diakui hubungannya oleh negara dan memiliki kepastian hukum. Hal ini digunakan untuk menghindari fitnah di hadapan hukum.
b. Mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia untuk proses legalisasi. Dengan layanan berbasis internet ini, pasangan yang menikah di Papua bahkan dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun.
c. Data pendukung untuk persyaratan dalam urusan perbankan, misalnya pembuatan rekening baru, pengajuan tunjangan keluarga dan urusan birokrasi contohnya pembuatan visa, perpanjangan paspor tanpa harus melampirkan buku nikah.
d. Memastikan bahwa seorang istri mendapatkan haknya, misalnya dana pensiun atau tunjangan paska perceraian.
e. Anak-anak terikat secara perdata dengan ayah dan ibu. Dengan pencatatan ini, hak anak akan lebih terjamin

[52] Aisyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2022

serta pengurusan akta lahir dan pembagian harta warisan akan lebih mudah.[53]

[53] Baginda Harahap, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan*…hal 7-8

BAB IV
TINJAUAN *MAṢHLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PROGRAM KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan *maṣhlaḥah mursalah* terhadap penerapan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam perkembangan teknologi pencatatan perkawinan, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa "Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik". Dalam pasal ini, yang dimaksud kartu perkawinan adalah kartu nikah fisik yang dicetak oleh KUA yang berwenang. Pemberian kartu nikah fisik dilakukan oleh penghulu kepada pasangan pengantin. Dimana setelah melakukan akad nikah mereka akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Selanjutnya peraturan tersebut dhentikan dan diterbitkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan kartu nikah digital.

Pada surat edaran tersebut, point pertama dijelaskan bahwa "Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital

kepada pasangan pengantin baru". Di KUA Kecamatan Ponorogo mulai memberhentikan pencetakan kartu nikah setelah adanya surat edaran tersebut. Artinya bahwa setiap pasangan pengantin yang baru melaksanakan perkawinan akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah hanya dalam bentuk *softfile* yang diberikan oleh Petugas KUA. Apabila tidak mendapatkan *softfile* kartu nikah maka pasangan pengantin bisa men*scan* secara mandiri *barcode* yang tertera di buku nikah. Setelahnya akan muncul *soffile* kartu nikah kemudian dapat disimpan atau dicetak menjadi bentuk kartu sendiri.

Dapat dilihat bahwa pengalihan dari kartu nikah fisik menuju kartu nikah digital membawa ke*maṣhlaḥah*an yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Apabila dikaitkan dengan *maṣhlaḥah mursalah* dapat dilihat bahwa kartu nikah digital memberikan kemudahan dan mengurangi resiko dari pengadaan kartu nikah cetak sebelumnya. Dengan alasan bahwa pencetakan kartu nikah cetak menjadi kartu dalam bentuk digital yaitu berupa *softfile* dinilai lebih efisien serta tidak membutuhkan sarana dalam pencetakan kartu nikah secara digital. *File* tersebut cukup dikirimkan melalui *Email* atau *Whatsapp* tanpa dicetak melalui printer oleh petugas KUA.

Disebutkan dalam surat edaran bahwa, "Stok kartu nikah yang tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang sudah

menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA". Di KUA Kecamatan Ponorogo masih tersisa sekitar 20 kartu yang siap cetak. Bahwa pencetakan benar-benar dihentikan setelah stok kartu cetak telah habis. Serta disebutkan bahwa terkait dengan sarana dan prasarana seperti printer dapat digunakan untuk kegiatan lain. Dengan adanya kebijakan tersebut persediaan kartu cetak yang belum digunakan dapat dimanfaatkan untuk seluruhnya.

Mengingat bahwa penerbitan kartu nikah cetak sebelumnya membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Kementerian Agama selama penerbitan kartu nikah fisik pada tahun 2018, sejumlah 1 juta kartu di 67 kota besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp.680.000.000,yang diambil dari dana APBN. Pada tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).[54] Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa penggalihan kartu nikah cetak menjadi kartu nikah digital dapat memangkas anggaran pengeluaran negara sehingga dapat dialokasikan pada ke*maṣhlaḥah*an umat, yaitu kebutuhan lain yang lebih mendesak.

---

[54] Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBP" https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-daripnbp.Diakses 11 Mei 2022.

Untuk alat printer atau pencetak kartu nikah yang sebelumnya sudah didistribusikan termasuk di KUA Kecamatan Ponorogo. Untuk penggunaan printer Kementerian Agama menghimbau agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain daripada kartu nikah. Namun dalam faktanya printer kartu hanya dapat digunakan untuk mencetak kartu tertentu saja. Hal tersebut disayangkan oleh banyak pihak printer kartu nikah yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sekarang kurang begitu digunakan. Hal tersebut bernilai mashlahat apabila sarana dan prasarana dialihkan kepada pencetakan kartu lain yang membutuhkan penerbittan banyak.

Penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ponorogo berjalan dengan tertib. Adapun dari pelaksanaan kartu nikah digital terdapat beberapa hal penting yang akan dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Tujuan penerbitan kartu nikah digital

Penerbitan kartu nikah digital pada dasarnya sebagai media untuk mempermudah mengakses informasi mengenai status perkawinan agar tidak tejadi penipuan terhadap status perkawinan. Keberadaan kartu nikah digital bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan perkawinan secara real-time. Keberadaan kartu nikah digital berdampak positif dan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk saling memberi dan menerima informasi. Kartu nikah

digital akan membantu melindungi hak-hak dari pasangan pengantin dan hak anak keurunan yang bersangkutan.

Dari program kartu nikah yang disediakan dapat mempermudah pengecekan keabsahan data. Sedangkan disisi lain, untuk mengantisipasi oknum yang menyalahgunakan dan memalsukan status perkawinan. Pada intinya kartu nikah digital digunakan untuk ke*maṣhlaḥah*an umat. Dalam hal ini, kartu nikah digital andil dalam mempercepat pengadministrasian tenang perkawinan. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang melanggar hak suami atau istri. Pelaksanaan dan penerapan program kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya dalam pengintegrasian pencatatan perkawinan.

2. Sistem Program kartu nikah digital

Sistem dalam program kartu nikah digital berbeda dalam sistem kartu lain. Hal ini dikarenakan program kartu nikah digital terintegrasi dengan Simkah Web, yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terlebih lagi dalam kartu nikah digital memakai scan *barcode*. Sistem dalam *barcode* tidak mudah untuk diduplikasi atau dipalsukan, sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penipuan yang banyak dijumpai kasus dimasyarakat. Sistem yang disajikan secara *online* atau *real time* sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat dizaman yang serba digital.

3. Dampak sosial

Dampak sosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang menjadi objek dari adanya suatu kebijakan. Adanya kartu nikah digital memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Dampaknya berkaitan dengan nilai efesiensi dan efektifitas. Efisien bagi pengguna dari kartu nikah digital. Seperti praktis dalam membawa kartu nikah digital dibandingkan buku nikah. Nilai efektifitas dari para petugas pelayanan administrasi perkawinan. Apabila ditelusuri lebih lanjut dapat menganisipasi apabila kehilangan buku nikah, agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Kini kasus kehilangan buku nikah menjadi salah satu permasalahan di Kantor Urusan Agama.

Menurut pandangan para ulama apabila *maṣhlaḥah* digunakan sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk adanya penerbitan program kartu nikah sudah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

a. *Maṣhlaḥah* harus berdasarkan ke*maṣhlaḥah*an yang benar. Maksudnya suatu ketentuan hukum harus berdasarkan ke*maṣhlaḥah*an yang sejalan dengan syariat. Dapat membawa manfaat dan menolak kemudaratan berdasarkan hukum syariat. Dalam praktiknya kartu nikah digital memberi manfaat berupa kemudahan mengakses data untuk administrasi. Dimana tidak ada *naṣh* atau hadis yang melarang atau menolaknya.
b. *Maṣhlaḥah* harus bersifat universal atau umum, bukan *maṣhlaḥah* yang bersifat khusus untuk individu atau

kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan *maṣhlaḥah* dimanfaatkan oleh orang banyak, sekaligus bisa mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang. Seperti halnya kartu nikah digital untuk masyarakat Islam bukan diperuntukkan untuk individu.

c. *Maṣhlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ke*maṣhlaḥah*an yang ada didalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu ke*maṣhlaḥah*an yang kontradiktif dengan *naṣh*. Dalam hal ini kartu nikah digital tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.

Apabila dianalisis menggunakan beberapa pembagian *maṣhlaḥah*, maka diperoleh:

1. Dari segi eksistensinya, penerbitan kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai *maṣhlaḥah mursalah* karena ke*maṣhlaḥah*annya sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', dalam artian tidak ada satu pun ayat Al Quran dan hadis yang menerangkannya. Program kartu nikah digital tersebut sejalan dengan kehendak syara' yaitu memberi manfaat bagi orang banyak, dan menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Dari segi tingkat kebutuhannya, penggunaan dari kartu nikah digital termasuk dalam kategori *maṣhlaḥah tahsiniyah*.

   Penerbitan kartu nikah digital bukan termasuk rukun maupun syarat nikah yang disebutkan dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang terbit sebelumnya. Namun adanya kartu nikah digital merupakan instruksi dari Kementerian Agama. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penerbitan kartu nikah ini dinilai sebagai pelengkap dari buku nikah karena diberikan bersamaan setelah proses akan nikah dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk mengetahui kedudukan kartu nikah digital harus diketahui terlebih dahulu kedudukan buku nikah. Kedudukan buku nikah disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dan kutipan buku nikah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama akan diberikan kepada pasangan pengantin sebagai bukti yang sah. Sedangkan kartu nikah digital sebagai pendamping kartu nikah yang memiliki nilai praktis dan efisien daripada kartu nikah digital. Jadi kartu nikah digital digunakan untuk pendamping atau pelengkap buku nikah.

3. Dari segi kandungannya, *maṣhlaḥah al-ammah* karena menyangkut kepentingannya orang banyak. Kartu nikah digital diperuntukkan kepada seluruh pengantin yang telah tercatat di KUA, baik pasangan yang baru menikah atau pasangan yang sudah lama menikah.

4. Dari segi berubah tidaknya termasuk dalam *mashlahah Al-Mutaghayyirah*. Dimana kemashlahatan berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu dan subjek hukum. Perkembangan teknologi selalu bertambah canggih seperti halnya kartu nikah digital, semula hanya dalam bbentuk fisik namun sekarang dalam bentuk digital menyesuaikan informasi yang serba modern dan digital.

Nilai ke*maṣhlaḥah*an sangatlah jelas, dikarenakan banyak kemanfatan yang dapat diambil. Seperti digunakan untuk mengakses layanan online Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Digunakan sebagai bukti perkawinan ketika pasangan suami istri hendak menginap di hotel syariah. Serta untuk memenuhi persyaratan layanan yang membutuhkan data tentang status perkawinan, misalnya layanan perbankan. Kartu nikah digital ini penting untuk diterbitkan, mengingat kebutuhan publik pada era digital yang seharusnya unuk penuhi. Oleh karenanya kartu ini menjadi solusi beredarnya pemalsuan data status perkawinan melalui buku nikah. Dan dapat menangulangi resiko terhadap pencurian buku nikah yang lantas untuk diperjualbelikan.

Dalam pengertian *maṣhlaḥah* bahwa kartu nikah adalah sebagai bentuk pencatatan perkawinan modern dengan menggunakan teknologi. Bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan jaminan terhadap anak-anak yang akan lahir dimasa depan. Kartu nikah ini sama halnya dengan pencatatan perkawinan ikut andil dalam

mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat. Serta suatu upaya unuk menjunjung nilai martabat suatu ikatan, menjaga kesucian perkawinan, dan terlebih lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan terealisasi dengan penerbitan kartu nikah digital. Dimana masing-masing suami isteri mendapat salinannya, sehingga apabila suatu hari terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab. Maka salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau unutk memperoleh hak masing-masing. Dikarena dengan kartu nikah tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas status hukum yang telah melakukan perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Asy-Syatibi bahwa program kartu nikah ini jika dilihat dari ke*maṣhlaḥah*an dapat mendatangkan kemudahan karena adanya kritetia tidak bertentangan dengan syariah. Serta fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti, selanjutnya ada kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi perkawinan. Maka kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital agar mendapat respon lebih baik.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi tentang bukti keabsahan suatu perkawinan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan

utama untuk menghindari pemalsuan dokumen perkawinan. kartu nikah digital ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern contohnya adalah terkait legalisir kartu nikah, bagi pasangan yang berada di tempat yang jauh dari KUA Kecamatan mereka menikah dan mereka membutuhkan legalisir buku nikah, maka mereka tidak lagi harus kembali ke KUA Kecamatan tempat mereka menikah tapi cukup mendatangi KUA terdekat tempat mereka tinggal sekarang dengan menggunakan *barcode* yang ada di buku nikah atau di kartu nikah maka sistem akan menghubungkan secara otomatis data mereka sehingga dapat dilakukan legalisir, karena sekarang seluruh KUA yang ada di Indonesia sudah terhubung dengan Sistem Informasi Nikah (Simkah Web).

Kartu nikah digital memang dinilai lebih efisien karena mudah dibawa kemana saja, lebih aman dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Oleh karenanya, kartu nikah digital mempunyai nilai kemaslahatan. Menekankan bahwa inti dari kaedah *maṣhlaḥah* adalah tujuan syara' untuk memelihara dan menjaga ke*maṣhlaḥah*an umat manusia, maka kartu nikah diharapkan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan kartu nikah inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh *syara'*, yaitu mendatangkan ke*maṣhlaḥah*an dan menolak kemudharatan.

B. Analisis implikasi program kartu nikah digital terhadap pasangan pengantin di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Setiap pasangan pengantin yang sudah menikah mulai bulan November 2021 memperoleh kartu nikah digital. Sebuah terobosan terbaru berusaha menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Kartu nikah digital memberikan dampak yang luas dalam pengembangan data perkawinan yang dijamin oleh pemerintahan. Kartu nikah digital bisa diperoleh pula bagi pasangan pengantin dulu, yang belum mempunyai kartu nikah fisik. Dalam menggunakan metode *maṣhlaḥah mursalah* para ulama selalu berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan *maṣhlaḥah* berdasarkan nafsu atau keinginan tertentu.

Penerbitan kartu nikah digital diterapkan setelah peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) dan penerapan kartu nikah fisik. Didalam sistem tersebut memuat semua data yang berhubungan dengan pasangan pengantin. Sekaligus aplikasi terhubung dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang disimpan oleh Kementerian yang berwenang. Dengan demikian, apabila perkawinan seseorang telah dicatat pada aplikasi Simkah Web. Maka secara langsung perkawinan tersebut telah terdata pada pendataan Dukcapil tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu.

Apabila kartu nikah digital dikaitkan dengan hukum sebagai akta otentik, dalam hal pembuktian memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahiriyah yaitu akta yang terlihat secara lahiriyah sebagai akta otentik harus diberlakukan sebagai akta otentik pula sampai ditemukan bukti selanjutnya. Kartu nikah digital dapat pula dijadikan bukti outentik dalam persidangan.
b. Kekuatan pembuktian formal yaitu apabila selama keterangan yang ada dalam kartu tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukan atas nama jabatannya. Dimana kartu nikah digital dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama.
c. Kekuatan pembuktian material yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi kecuali ada pembuktian sebaliknya. Kartu nikah digital berisi data yang diakui keabsahannya.

Dalam peluncuran kartu nikah digital menimbulkan kalangan yang mendukung dan kurang mendukung. Khususnya pasangan pengantin yang menerima kartu nikah digital. Mereka berbeda pendapat dengan berbagai alasan. Pertama, kalangan yang mendukung dikarenakan beberapa manfaat yang dimiliki oleh kartu nikah digital antara lain mudah dibawa kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Format kartu nikah digital yang didesain secara praktis berbentuk

softfile dan bisa dicetak seperti kartu ATM. *Softfile* kartu nikah mudah untuk dibawa kemana-mana termasuk ketika bepergian jauh bersama pasangan. Apalagi dengan banyaknya hotel syariah yang mewajibkan untuk menunjukkan bukti status perkawinan yang sah bagi pasangan yang akan menginap.

Menurut Nova Prismadhana, untuk berpergian jauh tidak perlu lagi membawa buku nikah yang lebar dan tebal lagi, tetapi cukup dengan membawa kartu nikah digital yang dapat disimpan dalam *smartphone*. Karena di dalamnya sudah tersimpan identitas data pasangan suami istri seperti data yang berada di buku nikah.[55]

Kartu nikah digital memudahkan pengaksesan layanan Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan Se-Indonesia. Setiap pasangan pengantin dapat mengakses layanan KUA tidak hanya di tempat mereka menikah, tetapi juga di daerah KUA lain di seluruh Indonesia. Dengan catatan bahwa KUA tersebut telah terhubung dengan aplikasi Simkah Web. Kartu nikah digital dapat dijadikan sebagai data pendukung yang akurat dalam memenuhi administrasi. Seperti layanan yang mengharuskan adanya status perkawinan, misalnya dalam bidang perbankan, tanpa adanya pelampiran buku nikah atau legislasinya karena data yang berada pada kartu ini dijamin keasliannya yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIAK) Kementerian Dalam Negeri.

---

[55] Nova Prismadhana, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022

Kartu ini dilengkapi kode QR atau *Barcode* di bagian tengah bawah kartu nikah, letaknya di bawah foto pasangan suami istri. Selanjutnya dibawahnya lagi terdapat *barcode* kecil yang jika dipindai akan keluar semua data pasangan suami istri, yaitu berupa nama pasangan penganin, nomor buku nikah, nomor KTP, tempat dan waktu terjadi perkawinan. Keamanan terjamin karena kartu nikah digital tidak mudah dipalsukan dan didesain dengan fitur kemanan yang baik, yang salah satunya dengan adanya QR kode pada kartu nikah digital tersebut.

Formatnya yang praktis dan tidak mudah hilang apabila dibandingkan dengan buku nikah ataupun kartu nikah cetak. Kartu nikah digital dapat disimpan dalam *smartphone*, apabila sewaktu-waktu membutuhkan kartu nikah digital tersebut tinggal menunjukkan filenya saja. Format yang demikian dapat menghemat tempat penyimpanan kartu. Apabila biasanya kartu disimpan dalam dompet maka kartu nikah ini bisa disimpan dalam bentuk digital saja. Ketika dompet itu terjatuh atau bahkan hilang kartu nikah digital tersebut tidak serta merta hilang juga. Bahkan apabila kehilangan file di *smartphone* bisa menscan kembali pada *barcode* yang tertera pada buku nikah. Hal ini menimbulkan efisiensi dalam penggunaan kartu nikah digital.

Meskipun pasangan pengantin menerima bentuk digital dari kartu nikah, mereka mempunyai keleluasaan untuk mencetak atau tidaknya kartu tersebut. Apabila berkeinginan

kartu nikah cetak dapat melakukan pencetakan pada kedai cetak. Apabila berkeinginan hanya disimpan saja dalam format *file*, maka tidak perlu untuk mencetaknya tergantung pada penggunaan serta penyimpanannya. Selain itu, pasangan pengantin juga diberi keluasaan untuk mencetak kartu nikah digital dalam ukuran berapapun sesuai keinginan. Dikarenakan standar ukuran belum ada baik dari peraturan dan ketentuan oleh Kementerian Agama.

Penggunaan kartu nikah digital bisa menjangkau masyarakat lebih luas dibanding kartu nikah dalam bentuk cetak sebelumnya. Mengingat penerbitannya yang tidak lagi bergantung pada ketersediaan sarana dan alat pencetakan yang tersedia di KUA. Sebagai contoh diwilayah KUA selain KUA Kecamatan Ponorogo merupakan KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu nikah. Hal itu menyebabkan pasangan pengantin yang menikah diwilayah selain Kecamatan Ponorogo tidak bisa menerbitkan kartu nikah cetak. Dengan adanya kartu nikah digital ini KUA selain KUA Kecamatan Ponorogo walaupun tidak bisa mencetak kartu nikah, namun bisa melayani penerbitan kartu nikah digital.

Kartu nikah digital hampir mirip dengan E-KTP dengan fungsi sama-sama tertera status perkawinan, namun dalam kartu nikah digital lebih lengkap mengenai data pasangan pengantin sedangkan pada E-KTP hanya memuat data salah satu pasangan saja atau *single identity*. Mengenai status sudah menikah juga tersimpan dalam chip pada e-KTP

bersamaan dengan data lainnya. Namun chip dalam E-KTP tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat tertentu, sementara itu yang sering mensyaratkan bukti perkawinan adalah admistrasi hotel atau penginapan yang tidak menyediakan peralatan scan chip E-KTP. sehingga mereka tetap mensyaratkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan. Oleh karenanya kemudahan akses status perkawinan kartu nikah digital lebih efisien dibandingkan dengan E-KTP.

Selain itu, status perkawinan juga bisa diakses melalui E-KTP digital yaitu KTP dalam bentuk digital yang terdapat *barcode* juga yang jika discan akan muncul data-data terkait identitas pemiliknya salah satu diantaranya adalah status perkawinan. Namun layanan ini baru memasuki tahap uji coba mulai awal tahun 2022 di beberapa kota di Indonesia, sehingga belum bisa digunakan secara efektif oleh masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan dua jalur layanan terhadap pelayanan pengecekkan status perkawinan yakni dari pihak Kementerian Agama melalui kartu nikah digital dan dari pihak Kementerian Dalam Negeri melalui E-KTP digital. Namun dalam kartu nikah digital data yang disajikan lebih akurat baik dari sisi waktu maupun perincian data karena terhubung langsung pada aplikasi Simkah yang mana Simkah merupakan media utama dalam pencatatan perkawinan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama.

Apabila dilihat dari dampaknya bagi pegawai KUA, dengan adanya kartu nikah digital ini lebih mudah dan efisien.

Dikarenakan prosesnya yang sejalan dengan pendaftaran dan validasi data perkawinan di dalam Simkah Web. Serta dapat mengurangi penumpukan dan meringankan pekerjaan pegawai KUA, sehingga dapat melayani pada bidang lain dengan optimal. Kartu nikah digital penerapannya lebih merata dibandingkan dengan kartu nikah cetak yang hanya diterapkan pada KUA tertentu. Dengan format kartu berupa *softfile,* maka penerbitan di setiap KUA dapat diterapkan, karena sudah termuat dalam aplikasi Simkah. Sehingga penerimaan kartu nikah digital bagi masyarakat lebih merata dan akan banyak yang mendapatkan kartu nikah digital.

BAB V

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap *maṣhlaḥah* kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerbitan kartu nikah digital sesuai dengan konsep *maṣhlaḥah*. Karena pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital telah memberikan kemanfaatan yang luas dan dapat menghindari kesusahan bagi pasangan pengantin maupun masyarakat. Di KUA Kecamatan Ponorogo pelaksanaan program kartu nikah digital berjalan efektif tetapi masih ada beberapa kendala. Kartu nikah digital termasuk dalam kategori *maṣhlaḥah mursalah*, karena keberadaannya tidak didukung oleh syara' atau didukung oleh syara'. Tidak ada dalil yang menegaskannya. Kartu nikah digital menjadi suatu hal yang penting, karena dalam penerapan penerbitan kartu nikah cetak pada periode sebelumnya banyak mengalami kendala sehingga program tersebut hanya bisa dijalankan pada wilayah tertentu saja, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dan ketidakadilan. Dengan adanya kartu nikah digital ini penerapannya bisa lebih merata dan memberikan efisiensi dalam penggunaan.
2. Implikasi kartu nikah digital bagi pasangan suami istri sesuai adanya kemudahan dalam pengaksesan staus perkawinan dan data diri pengantin. Bentuk kartu yang

praktis dan efisien memudahkan pengaksesan secara *online* dimana saja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis paparkan sebagai penutup dari pembahasan skripsi penulis, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program kartu nikah digital. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo hendaknya meningkatkan mekanisme kerja dan fungsinya serta mempertahankan dengan baik sebagaimana selama ini dalam ketertiban pemberian kartu nikah digital sesuai prosedur.
2. Bagi calon pengantin diharapkan memanfaatkan kartu nikah digital sesuai dengan kegunaannya, untuk menciptakan ketertiban pencatatan perkawinan dan tidak ada lagi pemalsuan buku nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Abu dan Cholid N. 1997. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmad Beni, Saebani. 2001. Fiqih Munakaht I. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmadi, Rulam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Asnawi, Muhammad. 2004. Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan.Yogyakarta: Darussalam.

Bungin, Burhan. 2015. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran. Jakarta: Prenada Media Group.

Damanuri, Aji. 2010.Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: Stainpo Press.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. 2013. Maqashid Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ismanto, Kuat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

J. Moelong, Lexy. 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munif Suratmaputra, Ahmad. 2002. Filsafat Hukum Islam al Ghazali: *Maṣhlaḥah mursalah* dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ridwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula. Bandung: Alfabeta.

Silalahi. 2017. Uber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Referensi jurnal dan artikel ilmiah:

Harahap, Baginda. 2019. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 7 tentang kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Simpuan Batunadua Kota Padang Simpuan. skripsi.

Kodir Ghani, Ijai Abdul. 2019. Efektivitas Dan *Maṣhlaḥah* Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.El-*Maṣhlaḥah* Journal. Vol. 9. No. 2.

Umami, Ifadah. 2019. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Sekota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zakiyatul, Ulya. 2019. Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif *Maṣhlaḥah* ", ADHKI : Journal of Islamic

Family Law Vol. 1 No. 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Referensi internet:

http://poskotanews.com/2018/11/23/menag-ungkap-asal-usul-dana-untuk-pembuatan-buku-nikah-2019.

"Netizen Sindir Kartu Nikah Digital: Nanti Diminta Fotocopy," CNN INDONESIA https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210810101300-192-678595/netizen-sindir-kartu-nikah-digital-nanti-diminta-fotocopy.

"Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021," kemenag.go.id, n.d., https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51. Diakses 25 April 2022 pukul 11:15.

https://jabar.inews.id/berita/laksanakan-program-kartu-nikah-digital-emerintah-harus-perkuat-sdm-kua. Diakses tanggal 25 April 2022 pukul 11:05.